



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK

Nomor : 421.9/ 2329 /406.023/2014

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TRENGGALEK :

- MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. **PURWANINGSIH, S. Pd** selaku Pengelola PAUD **ABUNAYYA** Desa Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek Tanggal 05 Januari 2014 beserta lampiran-lampirannya.
- MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim peneliti Kecamatan Panggul dan Rekomendasi Kepala UDK Kecamatan Panggul Kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, Keputusan Presdiden RI Nomor 15 tahun 1999 ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : ABUNAYYA |
| Alamat | : RT 01 RW 01 Ds. Depok Kec. Panggul Kab Trenggalek |
| Berdiri Tanggal | : 25 Februari 2011 |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Rumpun Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN |
| Pemimpin / Ketua Pengelola | : PURWANINGSIH,S.Pd |
| Pemilik / Penyelenggara | : PAUD Abunayya |
| No. Register | : 05170117-2011-203 |

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017.
- KETIGA : Pemegang Ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggalek
Pada Tanggal : 06 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK



Drs. KUSPRIGIANTO, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002

1. Yth. Bupati Trenggalek
2. Yth. Kepala UDPK Kec. Panggul
3. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TRENGGALEK**
Jalan R.A. Kartini Nomor 76, Trenggalek, Telp. (0355) 791311

Keputusan Nomor : 421.9/ 2329 /406.023/2014

Tanggal : 06 Mei 2014

**IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

No Register : 05170117-2011-203

- : **ABUNAYYA**
- : RT 01 RW 01 Ds. Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek
- : 25 Februari 2011
- : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- : KELOMPOK BERMAIN
- : PURWANINGSIH, S.Pd
- : PAUD Abunayya

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2017.



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

DR. KUSRIGANTO, MM.
Bendahara Utama Muda
NIP. 19590705 198710 1 002